BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Landasan teori merupakan dasar berpikir yang bersumber dari suatu teori yang relevan dan dapat digunakan sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini. Sebuah teori pada awalnya berasal dari pendapat-pendapat yang setelah diuji ternyata benar, pengujian tersebut salah satunya melalui sebuah penelitian. Kajian teoritis dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB).

1. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen merupakan pengembangan dari *Theory Reasonable Action* (TRA) yang berhubungan dengan perilaku individu. Teori TRA berhubungan dengan variabel sikap dan norma subjektif sementara dalam TPB dikembangkan satu varibel tambahan yaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (Putri, 2019).

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat bertindak menurut niatannya, hanya jika ia memiliki kontrol pada perilakunya dan dapat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta control keperilakuan yang dipersepsikan. Dengan teori ini dapat menilai berbagai variable-variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Kussuari & Boenjamin, 2019).

Theory of Planned Behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu:

a. *Behavioral Beliefs*

Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Keyakinan berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya.

b. *Normative Beliefs*

Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Atau (*normative beliefs)* adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan (*normative beliefs)* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

c. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut *(perceived power)*

Theory of Planned of Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan moral pajak, dimana dengan adanya rasa tanggung jawab moral untuk membayar pajak dan keyakinan bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral, hal ini dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak dan

membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Behavioral beliefs, *normative beliefs*, *dan control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku. Keterkaitan teori pada penelitian ini, apabila variable sanksi pajak & moral pajak yang memiliki pengaruh langsung terhadap kesadaran pajak dan menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, serta moral pajak yang mempunyai pengaruh langsung pada kepatuhan wajib pajak, Ketika dengan adanya moderasi dari sanksi pajak, diharapkan dapat memberikan pengaruh yang semaking tinggi pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal I ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2016:3) menjelaskan bahwaa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Merupakan iuran rakyat kepada negara berupa uang (bukan barang).
2. Dipungut berdasarkan undang-undang yang disertai dengan aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Moral Pajak

Moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar

pajak yang timbul dari kewajiban untuk membayar pajak secara sukarela berdasarkan nilai moral, etika dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara (Cahyonowati dalam, Asih 2020). Moral pajak mencerminkan dorongan internal yang membuat seseorang patuh terhadap kewajiban pajaknya meskipun tanpa adanya pengawasan dan ancaman sanksi.

Aspek moral dalam bidang perpajakan menurut Salman dkk, (2009) menyangkut dua hal, yaitu:

1) Kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak, dan
2) Menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak.

Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang senantiasa selalu menjunjung tinggi perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara, dan dengan adanya kewajiban moral, maka akan mendorong seseorang untuk patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya (Harfiani, et. al, 2021). Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang sesuai dengan nilai dan rasa tanggung jawab di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak. Wajib pajak yang baik adalah indvidu yang merasa bersalah apabila tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Kesadaran Pajak

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralita perpajakan (*tax morality*) masyarakat. Masyarakat yang memiliki moralita yang tinggi akan merasa membayar pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai warga negara (Wulandari 2015). Kesadaran pajak menggambarkan kondisi dimana Ketika wajib pajak memahami fungsi dan tanggung jawab serta manfaat dari pajak yang telah dibayarkan dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Nur (2018) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memahami fungsi dan manfaat dari pajak yang telah di bayarkan serta mempunyai kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Suherdi & Tarmidi (2024) menghasilkan bahwa aspek kemauan berkontribusi dengan mendefinisikan kesadaran pajak sebagai kemauan dari wajib pajak dalam melakukan kewajiban sesuai dengan jumlah yang seharusnya di bayarkan dan tepat waktu dalam pelaporan pajaknya.

Dari beberapa definisi kesadaran pajak yang ada, dapat

disimpulkan bahwa kesadaran pajak adalah kondisi psikologis dan moral wajib pajak yang tercermin dalam:

1) Memahami fungsi dan manfaat pajak bagi negara dan Masyarakat.
2) Menerima bahwa pajak yang telah dikeluarkan merupakan kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral sebagai warga negara.
3) Kemauan membayar pajak secara sukarela, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang telahdi tetapkan, serta tanpa adanya paksaan.

Menurut Suryadi, (2006) dalam Wulandari, (2015) terdapat empat indikator penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak:

1) Menciptakan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya,
2) Mempelajari karakteristik wajib pajak,
3) Meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak, dan
4) Penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Wajib pajak harus

melaksanakan aturan ini dengan benar dan sukarela. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1) Mengetahui adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan kamus umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan. Dalam hal pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Menurut Ilhamsyah dkk (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan

baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan patuh ketika wajib pajak tersebut taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya, serta tidak terlambat dalam melaporkan pajaknya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Widodo dalam Wulandari, 2015). Ada 2 macam jenis kepatuhan yaitu:

1) Kepatuhan Formal: suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2) Kepatuhan material: suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

6. Sanksi Pajak

Penetapan *Self Assessment System* dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia memberikan kewenangan bagi wajib untuk dapat menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Hal ini menunjukkan perlu adanya mekanisme

penegakan hukum yang mampu mencegah adanya pelanggaran kewajiban perpajakan yang dengan sengaja di lakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Salah satu instrument dalam penegakan hukum pajak yaitu dengan adanya sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang undang tidak dilanggar serta menjadi jaminan agar ketentuan perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mustadir et.al, 2020).

Menurut Obaid et al (2020) sanksi diyakini sebagai salah satu tindakan penting untuk menghalangi perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dilaksanakan atau ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisa, M et.al (2023) juga menjekaskan bahwa Kesadaran dan pemahaman akan adanya sanksi pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tdak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak merupakan konsekuesi yang harus diterima apabila wajib pajak berbuat hal-hal yang menyimpang dari kewajiban perpajakannya. Semakin berat sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan semakin

sadar dan semakin tinggi kepatuhannya sebagai wajib pajak maka dapat dikatakan bahwa sanksi pajak ialah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan (Sipahutar & Masyitah, 2023). Dalam undang-undang ada dua macam sanksi pajak yang berlaku, yaitu:

1) Sanksi Administrasi

 Sanksi yang berupa pembayaran dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

2) Sanksi Pidana

 Sanksi yang berupa kurungan penjara selama kurun waktu tertentu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan maka ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil yang analisis akan dilakukan. Penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sihar Tambun, Ani Haryati (2022)	Moderasi Sikap Nasionalisme Atas Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak, adanya pengaruh yang signifikan dari moral pajak terhadap kesadaran pajak, adanya pengaruh yang signifikan dari moral pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, adanya pengaruh yang signifikan dari moderasi sikap nasionalisme atas pengaruh moral pajak terhadap kesadaran pajak namun tidak ada pengaruh yang signifikan dari moderasi sikap nasionalisme atas pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Tri Astuti & Ingrid Panjaitan (2018)	Pengaruh Moral Wajib Pajak Dan Demografi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi	Kuantitatif	Moral wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, demografi wajib pajak Berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sanksi perpajakan

				berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, moderasi sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan moderasi sanksi perpajakan berpengaruh signifikan negatif demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3	M Zueda Anggara, Ayu Chairina Laksmi (2024)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, tax moral dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan pemahaman keuntungan pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu tax morale Menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4	Sriniyati (2020)	Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif	Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa moral pajak dan kebijakan pengampunan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Variabel sanksi pajak dan variabel kontrol yang digunaka dalam penelitianini tidak berpengaruh secara signfikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta
5	Rima Pricillia Angelina, Sawidji Widoatmodjo (2024)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Kuantitatif	Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sanksi pajak tidak dapat memoderasi hubungan kualitas Pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib. sanksi pajak tidak dapat

				memoderasi hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memoderasi hubungan kondisi keuangan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Ayu Wandika Putri Utami (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh sanksi perpajakan, (4) Pelayanan pajak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh sanksi perpajakan.

7.	Molkend Siringoringo & Whereson Siringoringo (2025)	Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Moderasi	Kuantitatif	Hasil pengujian menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, adapun Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. SanksiPajak tidak mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh Penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, selain itu terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Diantaranya terletak pada variabel yang Dipakai serta lokasi tempat penelitian

8.	Aji Kusuma Wijaya (2022)	Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memoderasi pengaruh sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
9.	Wawan Cahyo Nugroho (2021)	Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-FillingdanKepatuhan pajak	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan moral pajak dan penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukan wajib pajak yang bekerja di Surabaya Memiliki semangat yang berasal dari dalam dirinya dan mempunyai kesadaran tinggi jika pajak yang

				mereka setorkan kepada kas negara merupakan kontribusi wajib yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Sistem pelaporan pajak dengan e-filling akan mempermudah dan memberi kenyamanan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya lebih cepat. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukan wajib pajak masih beranggapan pelaksanaan sanksi pajak yang kurang tegas serta kurangnya sosialisasi peraturan dan wajib pajak belum memahami resiko jika wajib pajak tidak melaporkan pajaknya
10.	Zulman Saputra, Amiruddin, Mapparenta, Andika Pramukti (2021)	Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar	Kuantitatif	Berdasarkan analisis yang telah di lakukan bahwa Moral Pajak berpengaruh positif Dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

		Selatan		wajib pajak dan Kebijakan Pengampunan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
11.	Anik Yuesti, Nyoman Gede Wimana Prananta, Desak Ayu Sriary Bhegawati	Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sumber: data diolah 2025